

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Pada era modern ini kebutuhan masyarakat semakin banyak. Manusia sebagai makhluk hidup bermasyarakat mempunyai kebutuhan hidup yang beragam. Untuk memenuhi kebutuhan hidupnya manusia harus selalu berusaha dengan cara seperti bekerja sendiri tanpa harus bekerja dengan orang lain misalnya berwirausaha. Dalam berwirausaha diperlukan sebuah modal usaha, untuk mendapatkan modal usaha tersebut dapat dilakukan berbagai cara seperti melakukan pinjaman kepada pihak lain baik kepada bank maupun kepada koperas atau lembaga pembiayaan lainnya.

Sehingga dalam memenuhi kebutuhan hidupnya tidak dapat dilakukan secara sendiri tanpa orang lain. Oleh karena itu manusia selalu berhubungan satu sama lain, yang tentunya hubungan tersebut harus didasari dengan perjanjian. Misalnya dalam kebutuhan modal usaha, seseorang selalu membutuhkan pinjaman modal dari orang lain yang memiliki dana dalam peminjaman modal harus berdasarkan atas kesepakatan para pihak yang dituangkan dalam perjanjian yang disebut dengan perjanjian pinjam meminjam yang bisa digunakan dalam kehidupan sehari-hari.

Perjanjian pinjam meminjam diatur di dalam buku Kitab Undang Undang Hukum Perdata menurut Pasal 1754 KUHPerdata adalah suatu perjanjian dimana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang habis karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang terakhir ini akan mengembalikan sejumlah uang yang sama dengan jenis dan mutu yang sama pula. Dalam Pasal 1754 KUH Perdata yang menyebutkan dalam suatu perjanjian

terdapat pihak yang memberikan jaminan kepada pihak lain dimana yang memberikan pinjaman, dimana nantinya ketika ada pihak yang melanggar perjanjian maka sejumlah barang tertentu yang telah dijadikan jaminan dapat diambil oleh pemberi pinjaman. Barang yang dijadikan jaminan biasanya memiliki nilai sesuai dengan jumlah uang yang dipinjamkan.

Secara umum syarat-syarat sahnya suatu perjanjian menurut Pasal 1320 KUHPerdata adalah adanya yakni:

- a) Adanya kata sepakat bagi mereka yang mengikatkan dirinya;
- b) Kecakapan para pihak untuk membuat suatu perikatan;
- c) Suatu hal tertentu; dan
- d) Suatu sebab (causa) yang halal.

Persyaratan yang pertama dan kedua disebut syarat subjektif karena berkenaan dengan subjek perjanjian. Sedangkan, persyaratan yang ketiga dan keempat berkenaan dengan objek perjanjian dinamakan syarat objektif. Pinjam meminjam biasanya dilakukan oleh pihak bank sebagai lembaga penyedia modal.

Perjanjian kredit merupakan salah satu aspek yang sangat penting dalam pemberian kredit. Tanpa perjanjian kredit yang ditanda tangani oleh bank dan debitur, maka tidak ada perjanjian kredit tersebut. Perjanjian kredit merupakan ikatan atau hubungan hukum antara debitur (berhutang) dan kreditur (pemberi hutang) yang isi mengatur tentang hak dan kewajiban kedua belah pihak, perjanjian ini biasanya diikuti dengan perjanjian “jaminan penanggungan” (perorangan). Setiap perjanjian kreditur dan debitur, memberikan kepastian hukum untuk pengajuan dan pemberian kredit, maka dalam pemberian kredit tersebut bank selalu meminta jaminan perorangan dan kepada debitur, jaminan yang diminta oleh pihak bank sesuai dengan

kredit yang diajukan dan pihak bank juga meminta jaminan penanggungan terhadap utang tersebut, jaminan ini biasanya disebut jaminan perorangan atau melakukan perjanjian dengan pihak ketiga guna demi kepentingan debitur mengikatkan diri untuk memenuhi perikatannya.<sup>1</sup>

Jaminan ini timbul dari perjanjian antara kreditur dan pihak ketiga, jaminan penanggung kredit merupakan hak relatif yaitu hak yang hanya dapat dipertahankan terhadap orang tertentu yang terkait dalam perjanjian tersebut dan bertindak sebagai penjamin dalam pemenuhan kewajiban debitur apabila debitur cidera janji (wanprestasi). Tujuan memberikan jaminan penanggungan (perorangan) untuk melindungi kreditur pada resiko kerugian diakibatkan debitur wanprestasi. Dalam hal ini, kedudukan penanggung sama dengan debitur, oleh sebab itu penanggung bisa ditagih untuk membayar utang debitur, akan tetapi tanggung jawab penanggung dalam perjanjian kredit hanya menanggung sebagian utang debitur dari perhitungan pokok, artinya bahwa, penanggung tidak mengikatkan diri untuk menanggung atau membayar utang pokok debitur yang wanprestasi. Pihak ketiga atau Penanggung hutang debitur ini dilakukan karena ada hubungan keluarga, hubungan bisnis, atau hubungan pertemanan baik dan saling mempercayai satu sama lain.<sup>2</sup>

Wanprestasi atau ingkar janji adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh debitur ketika ia tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana diperjanjikan. Secara umum wanprestasi adalah pelaksanaan kewajiban yang tidak tepat pada waktunya

---

<sup>1</sup> Subekti, *Hukum Perjanjian*, (Jakarta: PT. Intermasa, 2005), hlm., 45.

<sup>2</sup> H. Salim HS, *Perkembangan Hukum Jaminan Di Indonesia*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), hlm., 35

atau dilakukan tidak menurut selayaknya. Wanprestasi dibedakan menjadi 2 (dua) macam, yaitu<sup>3</sup>

a) Total Wanprestasi

Apabila debitur tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya, atau debitur melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan

b) Wanprestasi Sebagian.

Apabila debitur melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan, atau debitur melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat.

Akibat terjadinya wanprestasi maka ada pihak yang dirugikan yaitu kreditur.

Oleh karena itu kreditur sepantasnya berhak menuntut ganti kerugian kepada pihak yang telah menimbulkan kerugian yaitu debitur, yang mana dapat dituntutkannya melalui pengadilan karena hak-hak kreditur dilindungi oleh hukum. Undang-undang juga menentukan bahwa pihak yang tidak bersalah harus dilindungi oleh hukum. Walaupun demikian debitur yang telah melakukan wanprestasi, tetapi apabila ia dapat membuktikan bahwa wanprestasi itu terjadi diluar kesalahannya atau karena ada unsur *overmacht* maka ia bisa terbebas dari tuntutan ganti rugi. Untuk mengetahui bahwa seseorang telah berada dalam keadaan wanprestasi, maka harus didahului dengan teguran atau tagihan yang isinya menghendaki agar debitur melaksanakan prestasi yang telah diperjanjikan dengan segera atau pada suatu waktu yang telah ditentukan, kecuali jika debitur memang secara tegas dan terang.

Dalam menentukan seseorang berada dalam wanprestasi adalah apabila ia berada dalam keadaan tertagih, dimana dengan adanya tagihan tersebut maka ia harus melaksanakan prestasi yang diperjanjikan. Teguran atau tagihan ini sangat erat

---

<sup>3</sup> M. Yahya Harahap, *Karakteristik Wanprestasi*, (Jakarta: Rajawali, 2007), hlm.,15

hubungannya dengan faktor waktu dalam melaksanakan perjanjian, sebagaimana diatur dalam pasal 1238 KUH Perdata. Jadi debitur berada dalam keadaan tertagih yang mengakibatkan dirinya berada dalam suatu keadaan wanprestasi adalah dengan jalan:<sup>4</sup>

- a. Menerima perintah atau surat yang ditujukan kepadanya ke arah pelaksanaan perjanjian. Berdasarkan pasal 1238 KUH Perdata, teguran dapat dilakukan dengan surat biasa yang dibuat oleh kreditur atau kuasanya. Teguran yang dibuat oleh Juru Sita Pengadilan Negeri merupakan bukti otentik.
- b. Dengan kekuatan perjanjian yang dibuatnya, yaitu apabila didalam perjanjian yang dibuatnya dimuat dengan tegas bilakah dilaksanakan prestasi.

Dalam hal ini tidak diperlukan adanya penagihan sebagaimana syarat diatas, hanya saja untuk menimbulkan akibat hukum sebagaimana yang dilakukan dengan suatu surat teguran atau penagihan tidak diperlukan lagi. Dalam pasal 1270 KUH Perdata menentukan bahwa "Suatu ketetapan waktu selalu dianggap dibuat untuk kepentingan si berutang, kecuali jika dari sifat perikatan sendiri, atau dari keadaan, ternyata bahwa ketetapan waktu itu telah dibuat untuk kepentingan si berpiutang.

Dalam putusan perkara Nomor 481/Pdt.G/2021/PN.Mdn Tergugat merupakan Anggota KSP. CUHK dengan NBA.: 23.061 yang telah mengikatkan dirinya sebagai "Pihak Kedua" dalam sebuah Perjanjian Pinjaman sebagaimana dimaksud dalam Surat Perjanjian Pinjaman No.: 4174/PU.37479/PU/07/2016 tertanggal 15 Juli 2016. Yang mana dalam hal ini Tergugat mengaku telah menerima sejumlah uang secara tunai sebesar Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) dari Penggugat. Sehingga Perjanjian Pinjaman disebutkan pula bahwasannya Tergugat juga berjanji untuk mengembalikan seluruh uang pinjaman yang telah diterimanya tersebut dari Penggugat hingga lunas dengan cara mengangsur, yang akan dibayarkan paling lambat setiap tanggal 15 (lima belas) setiap bulannya, selama 60 (enam puluh) bulan, dengan angsuran pokok sebesar Rp. 5.833.000,- (lima juta delapan ratus tiga puluh tiga ribu rupiah) dan dengan bunga pinjaman pada saat pembayaran pertama sebesar Rp. 8.750.000,- (delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah); sesuai dengan data rincian pinjaman Anggota per tanggal 08 Oktober 2021. Namun Tergugat terbukti tidak

---

<sup>4</sup> Lambang Siswandi, "Kreditur Dan Debitur Dengan Hak Perlindungan Hukum Dalam Perjanjian", Jurnal Ilmu Hukum, Vol 3, No. 2 (2015)

pernah melaksanakan kewajibannya kepada Penggugat sejak November 2016. Yang mengatakan Tergugat telah terbukti ingkar janji (wanprestasi) karena tidak melakukan apa yang telah disanggupinya akan dilakukannya sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang telah diatur dan disekapati bersama oleh para pihak sebagaimana dimuat dalam Surat Perjanjian Pinjaman No: 4174/PU.37479/PU/07/2016 tertanggal 15 Juli 2016.

Berdasarkan analisis putusan Nomor 481/Pdt.G/2021/PN.Mdn yang menyatakan Tergugat telah ingkar janji (wanprestasi) dan menyatakan tergugat untuk membayar ganti kerugian berupa pinjaman tertunggak yang belum dibayar sejumlah Rp 343.565.000,00 (tiga ratus empat puluh tiga juta lima ratus enam puluh lima ribu rupiah) dan Bunga pinjaman sebesar 6% pertahun terhitung sejak Nopember 2016 sampai dengan putusan berkekuatan hukum tetap. Sehingga pengadilan memberikan izin kepada Penggugat untuk menjual obyek jaminan pelunasan hutang Tergugat tersebut, melalui pelelangan umum Dan mengembalikan sisa hasil penjualan kepada Tergugat.

Berdasarkan uraian diatas penulis tertarik untuk mengangkat topik wanprestasi dalam perjanjian pinjam meminjam dalam menyelesaikan tugas akhir penulis. Tugas akhir ini dilakukan untuk memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H). Adapun judul yang diangkatoleh penulis adalah “**Tanggung Jawab Debitur Terhadap Kreditur Akibat Wanprestasi Dalam Perjanjian Pinjam Meminjam (Studi Putusan Nomor 481/PDT.G/2021/PN. Mdn)**”.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan, Penulis merumuskan beberapa poin yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini, yaitu:

- 1) Bagaiamanah bentuk pertanggungjawaban debitur terhadap kreditur akibat wanprestasi dalam perjanjian meminjam (Studi Putusan Nomor 481/Pdt.G/2021/PN.Mdn)?
- 2) Bagaiamanah dasar pertimbangan hakim dalam memutuskan perselisihan wanprestasi antara kreditur dan debitur? (Studi Putusan Nomor 481/Pdt.G/2021/PN. Mdn)

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan poin-poin permasalahan yang telah dirumuskan, tujuan dari penelitian ini adalah:

- 1) Untuk mengetahui bentuk pertanggungjawaban debitur terhadap kreditur akibat wanprestasi dalam perjanjian meminjam (Studi Putusan Nomor 481/Pdt.G/2021/PN. Mdn).
- 2) Untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam memutuskan perselisihan wanprestasi antara kreditur dan debitur.

## **D. Manfaat Penelitian**

Dengan menyelesaikan penelitian ini, diharapkan dapat memberikan beberapa manfaat diantaranya adalah:

### **1. Manfaat Secara Teoritis**

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi perkembangan ilmu hukum, khususnya dalam debitur terhadap kreditur

akibat wanprestasi yang ditinjau dari (Studi Putusan Nomor 481/PDT.G/2021/PN. Mdn)”

## 2. Manfaat Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan bermanfaat sebagai bahan maupun materi yang dapat dijadikan acuan dalam debitur terhadap kreditur akibat wanprestasi.

## 3. Manfaat Bagi Peneliti

Penelitian ini adalah sebagai syarat bagi mahasiswa Universitas HKBP Nommensen Medan dalam penuntasan tugas akhir Program Pendidikan Strata Satu (S1) Fakultas Hukum dan untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum (S.H)



## **BAB II**

### **TINAJUAN PUSTAKA**

#### **A. Tinjauan Umum Mengenai Perjanjian**

##### **1. Pengertian Perjanjian**

Perjanjian diatur dalam pasal 1313 KUH Perdata mengatur bahwa suatu perjanjian adalah “suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih”.<sup>5</sup> Pasal ini menerangkan secara sederhana tentang pengertian perjanjian yang menggambarkan tentang adanya dua pihak yang saling mengikatkan diri. Buku III KUH Perdata mengatur perihal hubungan hukum antara orang dengan orang (hak-hak perseorangan), meskipun mungkin yang menjadi obyek juga suatu benda. Sebagian besar buku III KUH Perdata ditujukan pada perikatan yang timbul dari persetujuan atau perjanjian.

Rumusan pasal 1313 KUH Perdata selain tidak juga jelas juga sangat luas, perlu diadakan perbaikan mengenai defenisi tersebut, yaitu:<sup>6</sup>

- a. Perbuatan harus diartikan sebagai perbuatan hukum, yaitu perbuatan yang bertujuan untuk menimbulkan akibat hukum;
- b. Menambahkan perikatan atau saling mengikatkan dirinya dalam pasal 1313 KUH Perdata.

Perjanjian atau Verbintesis mengandung pengertian suatu hubungan hukum kekayaan /harta benda antara dua orang atau lebih, yang memberi kekuatan hak pada satu pihak untuk memperoleh prestasi dan sekaligus mewajibkan pada pihak lain untuk menunaikan prestasi. Dari pengertian singkat tersebut dijumpai di dalamnya bebrapa unsur yang memberi wujud pengertian perjanjian, antara lain hubungan

---

<sup>5</sup> R. Subekti dan R.Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 2004), hlm. 338

<sup>6</sup> R. Subekti, *Hukum Perjanjian*, (Jakarta: Intermassa, 2005), hlm. 1

hukum (*rechtsbetrekking*) yang menyangkut hukum kekayaan antara dua orang (*person*) atau lebih, yang memberi hak pada satu pihak dan kewajiban pada pihak lain tentang suatu prestasi.<sup>7</sup>

Menurut pendapat yang banyak dianut (*communis opinio cloctortinz*) seperti Sudikno, “perjanjian adalah hubungan hukum antara dua pihak atau lebih berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan suatu akibat hukum.”<sup>8</sup> Menurut Subekti, “perjanjian adalah suatu peristiwa di mana seseorang berjanji kepada orang lain, atau dimana dua orang saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal.”<sup>9</sup> R. Setiawan, menyebutkan bahwa perjanjian adalah suatu perbuatan hukum dimana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya atau saling mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih.<sup>10</sup>

Pendapat-pendapat para ahli diatas maka pada dasarnya perjanjian adalah proses interaksi atau hubungan hukum dan dua perbuatan hukum yaitu penawaran oleh pihak yang satu dan penerimaan oleh pihak yang lainnya sehingga tercapai kesepakatan untuk menentukan isi perjanjian yang akan mengikat kedua belah pihak maupun lebih.

Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih. Pengertian perjanjian ini mengandung unsur, yaitu:

- a. Perbuatan penggunaan kata “Perbuatan” pada perumusan tentang perjanjian ini lebih tepat jika diganti dengan kata perbuatan hukum atau tindakan hukum,

---

<sup>7</sup> Yahya Harahap, *Segi-Segi Hukum Perjanjian*, (Bandung: Alumni, 1982), hlm. 6

<sup>8</sup> Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Yogyakarta: Liberty, 1985), hlm.

<sup>9</sup> R. Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, (Jakarta: PT. Intermasa, 2001), hlm. 23-24

<sup>10</sup> R. Setiawan, *Hukum Perikatan Pada Umumnya*, (Bandung: Bina Cipta, 1987), hlm. 49

karena perbuatan tersebut membawa akibat hukum bagi para pihak yang memperjanjikan;

- b. Satu orang atau lebih terhadap satu orang lain atau lebih untuk adanya suatu perjanjian, paling sedikit harus ada dua pihak yang saling berhadap-hadapan dan saling memberikan pernyataan yang cocok satu sama lain. Pihak tersebut adalah orang atau badan hukum;
- c. Mengikatkan dirinya di dalam perjanjian terdapat unsur janji yang diberikan oleh pihak yang satu kepada pihak yang lain. Dalam perjanjian ini orang terikat kepada akibat hukum yang muncul karena kehendaknya sendiri.

## **2. Syarat Sahnya Perjanjian**

Perjanjian berisi kaidah tentang apa yang harus dilakukan oleh kedua belah pihak yang mengadakan perjanjian. Perjanjian berisi hak dan kewajiban kedua belah pihak yang harus dilaksanakan. Perjanjian tersebut dikatakan sah jika memenuhi beberapa syarat yang telah ditentukan oleh undang-undang sehingga diakui oleh hukum. Menurut Pasal 1320 KUH Perdata, suatu perjanjian itu sah harus berpuhni 4 syarat, yaitu:

- a. Adanya Kesepakatan

Menurut Subekti, yang dimaksud dengan kata sepakat adalah persesuaian kehendak antara dua pihak yaitu apa yang dikehendaki oleh pihak kesatu juga dikehendaki oleh pihak lain dan kedua kehendak tersebut menghendaki sesuatu yang sama secara timbal balik. Dan dapat dijelaskan lebih lanjut bahwa dengan hanya disebutkannya “sepakat” saja tanpa tuntutan sesuatu bentuk cara (formalitas) apapun seperti tulisan, pemberian tanda atau lain sebagainya, dapat disimpulkan bahwa

bilamana sudah tercapai sepakat itu, maka sahlah sudah perjanjian itu atau meningkatlah perjanjian itu atau berlakulah ia sebagai Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya.<sup>11</sup>

J. Satrio menyatakan kata sepakat sebagai persesuaian kehendak antara dua orang dimana dua kehendak saling bertemu dan kehendak tersebut harus dinyatakan. Pernyataan kehendak harus merupakan pernyataan bahwa ia menghendaki timbulnya hubungan hukum. Dengan demikian adanya kehendak saja belum melahirkan suatu perjanjian karena kehendak tersebut harus diutarakan, harus nyata bagi yang lain dan harus dimengerti oleh pihak lain.<sup>12</sup>

KUHPerdata tidak dijelaskan mengenai kata sepakat ini, tetapi didalam Pasal 1321 ditentukan syarat bahwa tidak ada sepakat yang sah apabila sepakat itu diberikan karena kekhilafan atau diperolehnya karena dengan paksaan atau penipuan. Dari pasal ini dapat disimpulkan bahwa terjadinya kata sepakat antara masing-masing pihak harus diberikan secara bebas atau tidak boleh ada paksaan adalah paksaan rohani atau paksawaan jiwa jadi bukan paksaan badan. Selanjutnya kekhilafan terjadi apabila salah satu pihak khilaf tentang hal-hal yang pokok dari apa yang diperjanjikan atau tentang sifat -sifat yang penting dari barang yang menjadi objek perjanjian. Kekhilafan tersebut harus sedemikian rupa sehingga seandainya orang itu tidak khilaf mengenai hal-hal tersebut ia tidak akan memberikan persetujuan.<sup>13</sup>

Sebelum adanya kesepakatan, biasanya pihak-pihak mengadakan perundingan (*negotiation*) dimana pihak yang satu memberitahukan kepada pihak yang lain

---

<sup>11</sup> R. Subekti, *loc.cit*, hlm. 30

<sup>12</sup> J. Satrio, *Hukum Jaminan Kebendaan*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1993), hlm. 129

<sup>13</sup> R. Subekti, *loc.cit*, hlm. 32

mengenai objek perjanjian dan syarat-syaratnya, kemudian pihak yang lain menyatakan pula kehendaknya sehingga tercapai persetujuan. kehendak itu dapat dinyatakan baik secara bebas maupun diam-diam, tetapi maksudnya menyetujui apa yang dikehendaki oleh para pihak tersebut.

b. Kecakapan untuk membuat perjanjian

Kecakapan berbuat adalah kewenangan melakukan perbuatan-perbuatan hukum sendiri yang dilakukan oleh subjek hukum. Pada umumnya, seseorang dikatakan cakap melakukan perbuatan hukum apabila ia sudah dewasa, artinya sudah mencapai umur 21 tahun atau sudah kawin walaupun belum berumur 21 tahun. Menurut Pasal 1330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, seseorang dikatakan tidak cakap membuat perjanjian ialah orang yang belum dewasa, orang yang dtaruh dibawah pengampunan, dan Wanita bersuami, sehingga apabila melakukan perbuatan hukum harus diwakili oleh walinya dan bagi seorang istri harus ada izin suaminya.

Akibat hukum ketidakcakapan membuat perjanjian adalah bahwa perjanjian yang telah dibuat itu dapat dimintakan pembatalannya kepada hakim, dan apabila pembatalannya tidak dimintakan oleh pihak yang berkepentingan maka perjanjian tetap berlaku.<sup>14</sup>

Selanjutnya Pasal 1330 KUH Perdata menyebutkan bahwa orang yang tidak cakap membuat perjanjian:

- a) Orang yang belum dewasa;
- b) Mereka yang berada dibawah pengampunan/perwalian;
- c) Orang perempuan/isteri dalam hal telah ditetapkan oleh Undang-Undang dan semua orang kepada siapa Undang-Undang telah melarang membuat perjanjian-perjanjian tertentu.

---

<sup>14</sup> *Ibid.*

c. Suatu hal atau objek tertentu

Syarat sahnya perjanjian yang ketiga adalah suatu hal tertentu (*een bepaald onderwerp*). Suatu hal atau objek tertentu adalah pokok perjanjian, objek perjanjian dan prestasi yang wajib dipenuhi. Prestasi itu harus tertentu atau sekurang-kurangnya dapat ditentukan.

d. Adanya suatu sebab yang halal

Kata *causa* berasal dari bahasa lain yang artinya sebab, yang artinya adalah suatu yang menyebabkan dan mendorong orang membuat perjanjian. Pasal 1320 KUH Perdata mengartikan *causa* yang halal bukanlah sebab dalam arti isi perjanjian itu sendiri yang menggambarkan tujuan yang hendak dicapai oleh para pihak. Ketentuan dalam Pasal 1337 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menjelaskan bahwa Undang-Undang tidak mempedulikan apa yang menjadi sebab orang mengadakan perjanjian, karena yang diperhatikan atau diawasi oleh Undang-Undang itu adalah “isi perjanjian itu”, yang menggambarkan tujuan yang hendak dicapai oleh para pihak serta isinya tidak dilarang oleh Undang-Undang, serta tidak bertentangan dengan kesusilaan atau ketertiban umum.<sup>15</sup>

### 3. Jenis-Jenis Perjanjian

Secara umum perjanjian dapat dibedakan menjadi dua kelompok, yaitu perjanjian obligatoir dan perjanjian non obligatoir.<sup>16</sup> Perjanjian obligatoir adalah perjanjian yang mewajibkan seseorang untuk menyerahkan atau membayar sesuatu.

---

<sup>15</sup> *Ibid.*

<sup>16</sup> Komariah, *Hukum Perdata*, (Malang, 2002), hlm. 169

Sedangkan perjanjian non obligatoir adalah perjanjian yang tidak mewajibkan seseorang untuk menyerahkan atau membayar sesuatu.<sup>17</sup>

Perjanjian obligatoir terbagi menjadi beberapa jenis, yaitu:<sup>18</sup>

1. Perjanjian sepihak dan perjanjian timbal balik.

Adalah perjanjian yang membebankan prestasi hanya pada satu pihak. Misalnya perjanjian hibah, perjanjian penanggungan (*borgtocht*) dan perjanjian pemberian kuasa tanpa upah. Sedangkan perjanjian timbal balik adalah perjanjian yang membebankan prestasi pada kedua belah pihak. Misalnya jual beli.

2. Perjanjian cuma-cuma dan perjanjian atas beban.

Perjanjian Cuma-Cuma adalah perjanjian dimana pihak yang satu memberikan suatu keuntungan kepada pihak yang lain tanpa menerima suatu manfaat bagi dirinya. Misalnya hibah, pinjam pakai, pinjam meminjam tanpa bunga dan penitipan barang tanpa biaya. Sedangkan perjanjian atas beban adalah perjanjian yang mewajibkan pihak yang satu untuk melakukan prestasi berkaitan langsung dengan prestasi yang harus dilakukan oleh pihak lain. Contoh perjanjian jual beli, sewa menyewa, dan pinjam meminjam dengan bunga.

3. Perjanjian konsesuil, perjanjian riil dan perjanjian formil.

---

<sup>17</sup> *Ibid.*

<sup>18</sup> Herlien Budiono, *Ajaran Umum Hukum Perjanjian dan Penerapannya*, (Bandung: Citra Aditya, 2010), hlm. 50-53

Perjanjian konsesuil adalah perjanjian yang mengikat sejak adanya kesepakatan dari kedua belah pihak. Misalnya perjanjian jual beli dan perjanjian sewa menyewa. Sedangkan perjanjian riil adalah perjanjian yang tidak hanya mensyaratkan kesepakatan, namun juga mensyaratkan penyerahan obyek perjanjian atau bendanya. Misalnya perjanjian penitipan barang dan perjanjian pinjam pakai. Perjanjian formil adalah perjanjian yang selain dibutuhkan kata sepakat, juga dibutuhkan formalitas tertentu, sesuai dengan apa telah ditentukan oleh Undang-Undang. Misalnya pembebanan jaminan fidusia.

#### 4. Perjanjian bernama, perjanjian tak bernama dan perjanjian campuran.

Perjanjian bernama adalah perjanjian yang secara khusus diatur didalam Undang-Undang. Perjanjian tak bernama adalah perjanjian yang tidak diatur secara khusus didalam Undang-Undang. Sedangkan perjanjian campuran adalah perjanjian yang merupakan kombinasi dari dua atau lebih perjanjian bernama.

Perjanjian non obligatoir terbagi menjadi, yaitu:

- a) *Zakelijk overenkoms*, adalah perjanjian yang menetapkan dipindahkannya suatu hak dari seseorang kepada orang lain;
- b) *Bevifs overeenkoms*, adalah perjanjian untuk membuktikan sesuatu ;
- c) *Liberatoir overeenkoms*, adalah perjanjian dimana seseorang membebaskan pihak lain dari suatu kewajiban;
- d) *Vastelling overeenkoms*, adalah perjanjian untuk mengakhiri keraguan mengenai isi dan luas perhubungan hukum diantara para pihak.

#### 4. Asas-Asas Perjanjian

Adalah suatu landasan yang paling luas bagi lahirnya peraturan hukum. Peraturan hukum pada akhirnya bisa dikembalikan kepada asas-asas tersebut. Dengan



demikian, asas hukum adalah pikiran dasar yang bersifat umum dan terdapat dalam hukum positif atau keseluruhan peraturan perundang-undangan atau putusan hakim yang merupakan ciri umum dari peraturan konkrit tersebut. Asas yang terdapat dalam perjanjian, yaitu:<sup>19</sup>

a. Asas kepribadian (*personalia*)

Adalah asas yang menentukan bahwa seseorang yang akan melakukan dan/atau membuat perjanjian hanya untuk kepentingan perorangan saja. Hal ini dapat dinyatakan pada Pasal 1315 dan Pasal 1340 KUH Perdata.

b. Asas konsensualisme

Adalah suatu perjanjian lahir sejak detik tercapainya kesepakatan antara kedua belah pihak. Hal ini sesuai dengan syarat sahnya suatu perjanjian (Pasal 1320 KUH Perdata).

c. Asas kebebasan berkontrak

Adalah salah satu asas yang sangat penting dalam hukum perjanjian. Kebebasan berkontrak memberikan jaminan kebebasan kepada seorang untuk secara bebas dalam beberapa hal yang berkaitan dengan perjanjian, yaitu:

1. Bebas menentukan apakah ia melakukan perjanjian atau tidak;
2. Bebas menentukan dengan siapa ia akan melakukan perjanjian;
3. Bebas menentukan isi atau klausul perjanjian;
4. Bebas menentukan bentuk perjanjian;

---

<sup>19</sup> Gunawan Widjaja dan Kartini Muljadi, *Hukum Perikatan Yang Lahir dari Perjanjian*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 80

5. Kebebasan lainnya yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

d. Asas kepercayaan

Seseorang yang mengadakan perjanjian dengan orang lain atau pihak lain, menumbuhkan kepercayaan diantara kedua belah pihak itu bahwa satu sama lain akan memegang teguh janjinya, dengan kata lain akan memenuhi prestasinya dibelakang hari. Tanpa adanya kepercayaan itu, maka perjanjian tersebut tidak mungkin diadakan oleh para pihak. Dengan kepercayaan itu kedua belah pihak mengikatkan sebagai Undang-Undang. Asas kepercayaan ini terkandung didalam Pasal 1320 KUH Perdata.

e. Asas kekuatan mengikat

Dapat ditarik kesimpulan bahwa didalam perjanjian terkandung suatu asas kekuatan mengikat. Terkait pada pihak perjanjian itu tidak semata-mata terbatas pada apa yang diperjanjikan akan tetapi juga terdapat beberapa unsur lain sepanjang dikehendaki oleh kebiasaan dan kepatutan serta moral. Demikianlah sehingga asas-asas moral, kepatutan dan dimaksudkan untuk merugikan kepentingan kreditur dan debitur, maupun pihak lain ketiga lainnya diluar perjanjian.

## **5. Bentuk-Bentuk Perjanjian**

Pada umumnya perjanjian tidak terikat kepada suatu bentuk tertentu, perjanjian dapat dibuat secara lisan atau tertulis. Untuk beberapa perjanjian tertentu, Undang-Undang menentukan suatu bentuk tertentu, sehingga apabila bentuk ia tidak dituruti, maka perjanjian itu tidak sah. Dengan demikian, perjanjian dalam bentuk

tertulis menurut Undang-undang bukanlah semata-mata merupakan alat pembuktian saja, tetapi merupakan syarat untuk adanya suatu perjanjian.<sup>20</sup>

Menurut Salim H.S, perjanjian dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu:

- a. Perjanjian tertulis  
Adalah perjanjian yang dibuat oleh para pihak dalam bentuk tulisan
- b. Perjanjian lisan  
Adalah suatu perjanjian yang dibuat oleh para pihak dalam wujud lisan dan hanya berdasarkan kesepakatan dan kepercayaan diantara para pihak yang melakukan perjanjian.<sup>21</sup>

## **6. Hak dan Kewajiban Para Pihak**

Perjanjian hutang piutang sebagai sebuah perjanjian menimbulkan hak dan kewajiban kepada kreditur dan debitur yang bertimbal balik. Inti dari perjanjian hutang piutang adalah kreditur memberikan pinjaman uang kepada debitur dan debitur wajib mengembalikannya dalam waktu yang telah ditentukan disertai dengan bunganya.

Kewajiban debitur dalam perjanjian pinjam meminjam sebenarnya tidak banyak, pada pokoknya mengembalikan utang dalam jumlah yang sama, disertai dengan pembayaran bunga yang telah diperjanjikan, dalam jangka waktu yang telah ditentukan dalam Pasal 1763 KUH Perdata. Pembayaran utang tergantung perjanjiannya, ada yang diperjanjikan pembayarannya cukup sekali langsung lunas, biasanya jika utangnya tidak begitu besar seperti kredit bank, pada umumnya pembayaran utang dilakukan debitur secara mengangsur tiap bulan selama waktu yang telah diperjanjikan disertai dengan bunganya.

---

<sup>20</sup> Mariam Darus Badruzama, *Kompilasi Hukum Perikatan*, (Bandung, Citra Aditya Bakti, Jakarta, 2004), hlm. 65-66

<sup>21</sup> Salim H.S, *Hukum Kontrak dan Teori Penyusunan Kontrak*, (Jakarta: Sinar Graika, 2009), hlm. 9

Berikut terdapat beberapa kewajiban para pihak dalam perjanjian pinjam meminjam, yaitu:

1) Kewajiban pemberi pinjaman

Perjanjian pinjam meminjam adalah perjanjian timbal balik, maka kewajiban dari kreditur merupakan hak dari debitur, kewajiban utama dalam perjanjian pinjam meminjam yaitu menyerahkan sejumlah uang sebesar nilai nominal yang telah disepakati oleh peminjam tersebut. Ketentuan bahwa pemberi pinjaman hanya mempunyai satu kewajiban pokok yaitu menyerahkan uang pinjaman tersebut pada tempat yang telah diperjanjikan.

2) Kewajiban penerimaan pinjaman (debitur)

Pasal 1793 KUH Perdata, penerima pinjaman berkewajiban untuk mengembalikan apa yang dipinjamkan dalam jumlah dan keadaan yang sama dan pada waktu yang telah ditentukan, jika barang yang telah maksud Pasal tersebut diartikan dengan uang maka penerima pinjaman akan memikul suatu kewajiban utama untuk mengembalikan uang yang telah dipinjamkan tepat pada waktunya, selain kewajiban tambahan yaitu membayar bunga yang telah ditetapkan.

Berikut terdapat beberapa hak para pihak dalam perjanjian pinjam meminjam, yaitu:

- a. Menerima kembali uang yang telah dipinjam setelah sampai batas waktu yang telah ditentukan dalam perjanjian;
- b. Pemberi bunga atas pinjaman yang telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan yang telah dicantumkan dalam perjanjian.

Selain itu, debitur mempunyai hak, yaitu:

- a. Menerima uang pinjaman sebesar jumlah yang dicantumkan dalam perjanjian;
- b. Dalam hal berhak memang membutuhkan dan pengarahan dari kreditur sehubungan dengan kegiatan pengaktifan usaha serta mendapatkan pembinaan yang optimal dari pihak kreditur.

## **7. Akibat Hukum Perjanjian Terhadap Para Pihak**

Perjanjian dibagi dalam tiga macam, yaitu:

- 1) Perjanjian untuk menyerahkan atau memberikan barang;
- 2) Perjanjian untuk tidak berbuat sesuatu;
- 3) Perjanjian untuk berbuat sesuatu.

Perjanjian dimungkinkan untuk melaksanakan apabila salah satu pihak tidak melaksanakan perjanjian dengan melihat ke Pasal 1240 dan 1241. Pasal-pasal ini mengenai perjanjian-perjanjian yang disebutkan diatas tergolong pada bagian kedua dan ketiga, yaitu perjanjian untuk tidak berbuat sesuatu dan perjanjian untuk berbuat sesuatu. Pasal 1240 menyebutkan bahwa perjanjian untuk tidak berbuat sesuatu (bahwa sikreditur berhak menuntut segala sesuatu yang telah dibuat berlawanan dengan perjajian dan ia boleh untuk dikuasakan oleh hakim untuk menyuruh menghapuskan segala sesuatu yang telah dibuat tadi atas biaya debitur), dengan tidak mengurangi haknya dengan menuntut ganti rugi jika ada alasan untuk itu. Pasal 1241 menerangkan tentang perjanjian untuk berbuat sesuatu (bahwa apabila perjanjian tidak dilaksanakan, maka kreditur boleh dikuasakan supaya dia sendirilah yang mengusahakan pelaksanaannya atas biaya debitur).

## **B. Tinjauan Umum Mengenai Wanprestasi**

## 1. Pengertian Wanprestasi

Wanprestasi adalah unsur tidak memenuhi atau lalai melaksanakan kewajiban sebagaimana yang ditentukan dalam perjanjian yang dibuat antara kreditur dan debitur.<sup>22</sup> Wanprestasi terdapat dalam pasal 1243 KUH Perdata yang menyatakan bahwa: “Penggantian biaya, rugi dan bunga karena tidak dipenuhinya suatu perikatan barulah mulai diwajibkan, apabila debitur setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampaukannya”, kata lain wanprestasi juga dapat diartikan suatu perbuatan ingkar janji yang dilakukan oleh salah satu pihak yang tidak melaksanakan tetapi terlambat atau melakukan apa yang sesungguhnya tidak boleh dilakukannya.

Menurut Wirjono Prodjodikoro, mengatakan bahwa wanprestasi adalah ketiadaan suatu prestasi didalam hukum perjanjian, berarti suatu hal yang harus dilaksanakan sebagai isi dari suatu perjanjian. Mariam Darus Badruzaman mengatakan bahwa apabila debitur “karena kesalahannya” tidak melaksanakan apa yang diperjanjikan, maka debitur itu wanprestasi atau cidera janji. Kata karena salahnya sangat penting, oleh karena itu debitur tidak melaksanakan prestasi yang diperjanjikan sama sekalibukan karena salahnya.<sup>23</sup>

Pasal 1233 KUH Perdata menyatakan bahwa “Tiap-tiap perikatan dilahirkan baik karena persetujuan baik karena Undang-Undang”, ditegaskan bahwa setiap

---

<sup>22</sup> Wirjono Prodjokiriono, *Asas-Asas Hukum Perjanjian*, (Bandung: Bandar Maju, 2000), hlm. 197-199

<sup>23</sup> Mariam Darus Badruzaman, *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2007), hlm. 60

kewajiban perdata dapat terjadi karena dikehendaki oleh pihak-pihak yang terkait dalam perikatan/perjanjian yang secara sengaja dibuat oleh mereka, ataupun karena ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Mengenai pengertian dari wanprestasi, menurut A Qirom Syamsudin Meliala wanprestasi itu dapat berupa:

- a) Tidak memenuhi prestasi sama sekali, sehubungan dengan debitur yang tidak memenuhi prestasi maka dikatakan debitur tidak memenuhi prestasi sama sekali;
- b) Memenuhi prestasi tetapi tidak tepat waktunya, apabila prestasi debitur masih dapat diharapkan pemenuhannya, maka debitur dianggap memenuhi prestasi tetapi tidak tepat waktu, sehingga dapat dikatakan wanprestasi;
- c) Memenuhi prestasi tetapi tidak sesuai atau keliru, debitur yang memenuhi prestasi tapi keliru, apabila prestasi yang keliru tersebut tidak dapat diperbaikilagi maka debitur dikatakan tidak memenuhi prestasi sama sekali.<sup>24</sup>

## 2. Unsur-Unsur Wanprestasi

Unsur-unsur wanprestasi, yaitu:<sup>25</sup>

- a. Adanya perjanjian yang sah;
- b. Adanya kesalahan (karena kelalaian dan kesengajaan);
- c. Adanya kerugian;
- d. Adanya sanksi;
- e. Dapat berupa ganti rugi;
- f. Berakibat pembatalan perjanjian;
- g. Peralihan risiko;
- h. Membayar biaya perkara.

---

<sup>24</sup> *Ibid.*

<sup>25</sup> Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, *Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 69

Berdasarkan kesengajaan dan kelalaian dapat menimbulkan akibat yang berbeda karena dengan adanya kesengajaan sidebitur, maka sidebitur harus lebih banyak mengganti kerugian dari pada dalam hal adanya kelalaian. Selain itu, untuk menentukan apakah seorang debitur bersala melakukan wanprestasi, perlu juga ditentukan dalam bagaimanapun debitur dikatakan sengaja atau lalai tidak memenuhi prestasinya. Wanprestasi membawa akibat berat bagi kreditur, maka wanprestasi tidak terjadi dengan sendirinya, sehingga untuk itu dibedakan antara perutangan dengan ketentuan waktu dan perutangan tidak dengan ketentuan waktu. Utang piutangan dengan ketentuan waktu, wanprestasi terjadi apabila batas waktu yang ditetapkan dalam perjanjian lampau tanpa adanya prestasi, tetapi batas waktu inipun tidak mudah karena dalam prakteknya sering ada kelonggaran. Suatu peraturan yang tidak dengan ketentuan waktu biasanya digunakan kepantasan, tetapi azas ini juga tidak memuaskan karena ukuran kepantasan tidak sama bagi setiap orang. Kemudian dipergunakan suatu upaya hukum yang disebut dengan *in gebreke stelling* untuk menentukan kapanakah saat mulainya wanprestasi.

Wanprestasi juga membawa akibat yang merugikan debitur, karena pada saat tersebut debitur berkewajiban untuk mengganti kerugian yang timbul sebagai akibat dari pada ingkar janji tersebut. Dalam hal debitur melakukan wanprestasi, kreditur dapat menuntut beberapa hal, yaitu:<sup>26</sup>

- a. Pemenuhan perikatan;
- b. Pemenuhan perikatan dengan ganti rugi;

---

<sup>26</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1989), hlm. 12



- c. Ganti rugi;
- d. Pembatalan persetujuan timbal balik;
- e. Pembatalan dengan ganti rugi.

### **3. Bentuk-Bentuk Wanprestasi**

Adapun beberapa bentuk-bentuk wanprestasi, yaitu:<sup>27</sup>

1. Tidak memenuhi prestasi sama sekali. Sehubungan dengan debitur yang tidak memenuhi prestasinya maka dikatakan debitur tidak memenuhi prestasi sama sekali;
2. Memenuhi prestasi tetapi tidak tepat waktunya. Apabila debitur masih dapat diharapkan pemenuhannya, maka debitur dianggap memenuhi prestasi tetapi tidak tepat waktunya;
3. Memenuhi prestasi tetapi tidak sesuai atau keliru. Debitur yang memenuhi prestasi tapi keliru, apabila prestasi yang keliru tersebut tidak dapat diperbaiki lagi maka debitur dikatakan tidak memenuhi prestasi sama sekali.

Menurut Subekti, bentuk-bentuk wanprestasi ada empat macam, yaitu:<sup>28</sup>

- a) Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukan;
- b) Melaksanakan apa yang dijanjikan tetapi tidak sebagaimana dijanjikannya;
- c) Melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat;
- d) Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.

### **4. Saat Berlakunya Dan Timbulnya Wanprestasi**

---

<sup>27</sup> R. Subekti, *Hukum Perjanjian*, (Jakarta: Intermasa, 2005), hlm. 20

<sup>28</sup> R. Subekti, *loc.cit*, hlm. 22

Setiap perikatan yang dilahirkan dari perjanjian atau dalam setiap hubungan hukum, hak dari kreditur dan debitur dijamin oleh hukum atau undang-undang, artinya apabila hak kreditur menjelma menjadi tuntutan pemenuhan hak dalam perjanjian yang dibuat secara sah tidak dipenuhi secara suka rela oleh debitur, dapat dijadikan dasar bahwa ia telah melakukan wanprestasi, pihak kreditur dapat menuntut dengan mengajukan gugatan ke pengadilan. Jadi wanprestasi merupakan suatu dasar dari gugatan perdata bagi kreditur untuk dapat menuntut pemenuhan haknya melalui ketua pengadilan untuk mendapat realisasi keputusan yang tetap dari hakim. Untuk menyatakan debitur telah melakukan wanprestasi jelas harus dihubungkan dengan perjanjian dimana wanprestasi dilakukan, maka perlu kita uraikan terlebih dahulu bentuk perjanjian yang harus dipenuhi yang dibagi atas tiga (3) macam yaitu:

a. Perjanjian untuk menyerahkan sesuatu kebendaan

Dalam perjanjian ini kewajiban debitur ialah untuk menyerahkan sesuatu kebendaan yang bersangkutan dan untuk merawatnya sebagai seorang bapak yang baik sampai saat penyerahannya. Hal ini dapat dilihat di Pasal 1236 KUH Perdata: “Si berutang adalah berwajib memberikan ganti biaya, rugi dan bunga kepada si berpiutang, apabila ia telah membawa dirinya dalam keadaan tak mampu untuk menyerahkan kebendaan, atau telah tidak merawatnya sepatutnya guna menyelamatkannya”<sup>29</sup> Dengan demikian “Seorang debitur dikatakan lalai, apabila ia tidak memenuhi kewajibannya

---

<sup>29</sup> R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Jakarta: Pradya Paramita, 2001)., hlm. 322

atau terlambat memenuhinya atau memenuhinya tetapi tidak seperti yang telah diperjanjikan<sup>30</sup>.

b. Perjanjian untuk melakukan sesuatu

Perjanjian untuk berbuat sesuatu, dapat kita ambil contoh tentang perjanjian untuk membuat sebuah rumah, jembatan, lukisan dan sebagainya. Dalam hal ini debitur yang tidak memenuhi kewajiban untuk berbuat sesuatu dapat dikenakan ganti rugi dengan lewatnya waktu.

c. Perjanjian untuk tidak berbuat sesuatu

Perjanjian ini misalnya untuk tidak membuat tembok antara satu rumah dengan rumah lainnya dan sebagainya.

Macam-macam perjanjian ini dapat kita lihat dari isi Pasal 1239 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang menyatakan sebagai berikut: “Tiap-tiap perikatan untuk berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu apabila siberutang tidak memenuhi kewajibannya, mendapatkan penyelesaian dalam kewajiban memberikan penggantian biaya, rugi dan bunga“. Maksud dari pasal ini adalah debitur lalai kalau tidak dapat menyelesaikan kewajibannya, sedangkan kewajibannya adalah untuk berbuat sesuatu.

## 5. Akibat Wanprestasi

Ada empat akibat adanya wanprestasi, yaitu sebagai berikut:

a. Perikatan tetap ada;

---

<sup>30</sup> Hj. Djanius Djamin dan Syamsul Arifin, *Bahan Dasar Hukum Perdata*, (Medan: Akademi Keuangan dan Perbanas, 1991)., hlm. 189

- b. Debitur harus membayar ganti rugi kepada kreditur (Pasal 1243 KUH Perdata);
- c. Beban resiko beralih untuk kerugian debitur, jika halangan itu timbul setelah debitur wanprestasi, kecuali bila ada kesenjangan atau kesalahan besar dari pihak kreditur. Oleh karena itu, debitur tidak dibenarkan untuk berpegang pada keadaan memaksa;
- d. Jika perikatan lahir dari perjanjian timbal balik, kreditur dapat membebaskan diri dari kewajibannya memberikan kontra prestasi dengan menggunakan pasal 1266 KUH Perdata.<sup>31</sup>

Akibat wanprestasi yang dilakukan debitur, dapat menimbulkan kerugian bagi kreditur. Sanksi atau akibat-akibat hukum bagi debitur yang wanprestasi ada 4 macam, yaitu:

- a. Debitur diharuskan membayar ganti-kerugian yang diderita oleh kreditur (pasal 1243 KUH Perdata)

Persoalan ganti rugi, undang-undang memberikan ketentuan-ketentuan tentang apa yang dapat dimasukkan dalam ganti rugi tersebut. Ketentuan-ketentuan ini merupakan pembatasan dari apa yang boleh dituntut sebagai ganti rugi. Dengan demikian seorang debitur yang lalai, masih juga dilindungi oleh undang-undang terhadap kesewenangwenangan kreditur. Ada dua pasal dalam KUHPerdata yang memberikan perlindungan kepada debitur yaitu mengatur tentang keadaan memaksa yang menyebabkan debitur tidak melakukan penggantian biaya, kerugian dan bunga, yaitu:

---

<sup>31</sup> *Ibid.*

- 1) Adanya suatu hal yang tak terduga sebelumnya;
- 2) Terjadinya secara kebetulan;
- 3) Keadaan memaksa

Terdapat dua pasal yang hanya bersifat sebagai pembelaan untuk dibebaskan dari pembayaran ganti rugi debitur jika tidak memenuhi perjanjian karena adanya keadaan memaksa, yaitu:

- Menurut Pasal 1244 KUH Perdata, jika ada alasan untuk itu, debitur harus dihukum membayar ganti-kerugian, apabila ia tidak dapat membuktikan bahwa tidak tepatnya melaksanakan perjanjian itu karena sesuatu hal yang tidak dapat diduga yang tidak dapat dipertanggung jawabkan kepadanya, kecuali jika ada itikad buruk pada debitur.
  - Menurut Pasal 1245 KUH Perdata, tidak ada ganti-kerugian yang harus dibayar, apabila karena keadaan memaksa atau suatu kejadian yang tidak disengaja, debitur berhalangan memberikan atau berbuat sesuatu yang diwajibkan, atau karena hal-hal yang sama telah melakukan perbuatan yang terlarang.
- Dalam pasal 1247 dan 1248 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata telah dijelaskan ada dua pembatasan kerugian yaitu:
- a) Kerugian yang dapat diduga ketika membuat perikatan.
  - b) Kerugian sebagai akibat langsung dari wanprestasi

b. Pembatalan perjanjian disertai dengan pembayaran ganti-kerugian (pasal 1267 KUH Perdata)

Pembatalan atau sering juga disebut dengan istilah pemecahan perjanjian artinya perjanjian tersebut dianggap tidak ada lagi atau tidak berlaku lagi setelah terjadi wanprestasi. Jika bentuk perjanjian berupa memenuhi suatu kewajiban, misalnya, berjanji untuk memberikan suatu barang, tetapi karena adanya wanprestasi perjanjian batal dengan sendirinya. “Pembatalan perjanjian bertujuan untuk membawa kedua belah pihak kembali kepada keadaan sebelum perjanjian diadakan. Kalau suatu pihak sudah menerima sesuatu dari pihak yang lain, baik berupa uang

maupun barang, maka itu harus dikembalikan. Permintaan ini juga dilakukan, meskipun syarat batal mengenai tidak dipenuhinya kewajiban dinyatakan di dalam persetujuan. Jika syarat batal tidak dinyatakan dalam persetujuan, hakim leluasa untuk menurut keadaan atas permintaan si tergugat, memberikan suatu jangka waktu, namun itu tidak boleh lebih dari satu bulan. Hakim juga mempunyai hak leluasa untuk menentukan suatu keputusan, yang berarti bukan merupakan suatu kepastian bagi kreditur untuk menerima keputusan dari hakim, bahwa perjanjian mereka buat dengan debitur pasti mendapat keputusan pembatalan perjanjian. “Bukanlah kelalaian debitur yang menyebabkan batal tetapi putusan hakim yang membatalkan perjanjian, sehingga putusan itu bersifat “constitutief” dan tidak “declaratoir” malahan hakim itu mempunyai suatu kekuasaan “descretioniar” artinya ia berwenang untuk menilai wanprestasi debitur. Apabila kelalaian itu dianggapnya terlalu kecil, hakim berwenang untuk menolak pembatalan perjanjian, meskipun ganti rugi yang dimintakan harus diluruskan”.<sup>32</sup>

c. Peralihan risiko kepada debitur sejak saat terjadinya wanprestasi (pasal 1237 ayat 2 KUH Perdata)

Penyelesaian resiko ini melalui asas kepatutan, menurut kepatutan dalam perjanjian timbal balik, resiko ditanggung oleh mereka yang tidak melakukan prestasi. Menurut pasal 1460 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, maka resiko dalam jual beli barang tertentu dipikulkan kepada si pembeli meskipun barangnya belum diserahkan. “Kalau si penjual itu belum terlambat menyerahkan barangnya,

---

<sup>32</sup> Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, (Jakarta: Intermasa, 1982), hlm. 148

maka kelalaian ini diancam dengan mengalihkan resiko tadi dari si pembeli kepada si penjual, jadi dengan lalainya si penjual, resiko itu beralih kepada dia“

- d. Pembayaran biaya perkara apabila diperkarakan di muka hakim (pasal 181 ayat 1 HIR).

Dalam perkara atau tuntutan karena adanya wanprestasi, maka besarkemungkinan debitur yang akan kalah dalam berperkara, maka hakim memberikan keputusan untuk membayar ongkos-ongkos yang timbul dalam perkara tersebut.

## **A. Tinjauan Umum Mengenai Pertimbangan Hakim**

### **1. Pengertian Pertimbangan Hakim**

Di Indoneisa asas kebebasan hakim dijamin sepenuhnya Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, dimana dirumuskan bahwa kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Asas kebebasan hakim ini termasuk juga kebebasan bagi hakim dalam merumuskan pertimbangan hukum dikenal dengan *legal reasoning* yang dilakukan oleh seorang hakim dalam memutuskan suatu perkara yang diadilinya.

Hakim adalah pejabat negara yang melakukan kekuasaan kehakiman sebagaimana diatur dalam Undang-Undang. Kebebasan kehakiman secara kontekstual memiliki 3 (tiga) esensi dalam melaksanakan kekuasaan kehakiman, yaitu:<sup>33</sup>

- a. Hakim hanya tunduk pada hukum dan keadilan;

---

<sup>33</sup> Ahmad Rifai, *Penemuan Hakim Dakam Perspektif Hukum Progresif*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011)., hlm. 104

- b. Tidak seorangpun termasuk pemerintah dapat mempengaruhi atau mengarahkan putusan yang akan dijatuhkan oleh hakim;
- c. Tidak ada konsekuensi terhadap pribadi hakim dalam menjalankan tugas dan fungsi yudisialnya.

Menurut Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, pertimbangan hakim adalah pemikiran-pemikiran atau pendapat hakim dalam menjatuhkan putusan dengan melihat hal-hal yang dapat meringankan atau memberatkan pelaku. Setiap hakim wajib menyampaikan pertimbangan atau pendapat tertulis terhadap perkara yang sedang diperiksa dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan.

Pertimbangan hukum harus lengkap berisi fakta peristiwa, fakta hukum, perumusan fakta hukum penerapan norma hukum baik dalam hukum positif hukum kebiasaan, yurisprudensi serta teori-teori hukum dan lain-lain, mendasarkan pada aspek dan metode penafsiran hukum bahkan seorang hakim dapat melakukan penemuan hukum yang sesuai dalam menyusun argumentasi atau alasan yang menjadi dasar hukm dalam putusan hakim tersebut. Tugas hakim tidak berhenti dengan menjatuhkan putusan saja, akan tetapi juga menyelesaikan sampai pada pelaksanaannya. Dalam perkara perdata hakim harus membantu para pencari keadilan dan berusaha sekeras-kerasnya mengatasi segala hambatan an rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan.<sup>34</sup>

---

<sup>34</sup> Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Yogyakarta: Liberty, 2002)., hlm. 108



## 2. Jenis Pertimbangan Hakim

Jenis-jenis pertimbangan hakim dibagi menjadi 2(dua), yaitu:<sup>35</sup>

### a. Pertimbangan Yuridis

Hukum positif dituangkan dalam Undang-Undang adalah kristalisasi kehendak masyarakat. Penguasaan atau bahasa undang-undang sangat perlu untuk memahami kehendak masyarakat tersebut agar tidak menimbulkan penafsiran yang bertentangan dengan kehendak masyarakat. Dari berbagai putusan perdata yang menggunakan BW sebagai sengketa yang ada. Secara yuridis, tidak terdapat suatu pengaturan yang mengancam kebatalan bagi suatu putusan yang menggunakan BW terjemahan sebaga dasar pertimbangan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman hanya menegaskan bahwa putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan, juga memuat pasal tertentu dari peraturan prundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili.

### b. Pertimbangan Non-Yuridis

Pertimbangan non-yuridis dapat dilihat dari latar belakang terdakwa, Undang-undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 5 ayat (1) mengatur bahwa hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Maksud dari ketentuan ini adalah agar setiap putusan hakim sesuai dengan ketentuan hukum dan rasa keadilan bagi masyarakat. Ahmad Ali berpendapat bahwa

---

<sup>35</sup> Dr. Zainal Arifin Husein, *Kekuasaan Kehakiman di Indonesia*, (Jakarta: 2016)., hlm 75

dikalangan praktisi hukum terdapat kecenderungan untu senantiasa melihat pranata peradilan, hanya sekedar pranata hukum belaka, yang penuh dengan hukum normatif, diikuti lagi dengan sejumlah asas-asas peradilan yang sifatnya yang sangat ideal dan normatif, yang dalam kenyataannya justru berbeda sama sekali dengan penggunaan kajian formal dan kajian ilmu hukum (normatif)<sup>36</sup>

Sesuai dengan Asas Penyelenggaraan Kekuasaan Kehakiman sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Bab 1 Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman disebutkan bahwa “Demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” serta semua peradilan diseluruh wilayah Negara Republik Indonesia adalah Peradilan Negara yang diatur dalam undang-undang. Asas tersebut merupakan induk dan kerangka umum yang meletakkan dasar dan asas-asas peradilan pedoman bagi semua lingkungan peradilan. Seandainya dalam proses di Pengadilan Negeri ada salah satu pihak untuk melakukan banding dan kasasi dan seterusnya dapat juga menggunakan upaya hukum yang luar biasa yaitu perlawanan pihak ketiga dan peninjauan kembali.

---

<sup>36</sup> Achmad Ali, Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan, (Jakarta: Budi Utama)., hlm 23

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Ruang Lingkup Penelitian

Menurut Soerjono Soekanto, penelitian hukum merupakan kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu, dengan jalan menganalisisnya.<sup>37</sup> Peter Mahmud Marzuki merumuskan penelitian hukum sebagai suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.<sup>38</sup>

Suatu penelitian hukum kiranya terfokus dalam membahas suatu permasalahan beserta poin-poin batasannya dengan adanya ruang lingkup penelitian. Ruang lingkup penelitian merupakan suatu metode pembatasan permasalahan maupun ilmu yang akan dikaji agar kiranya permasalahan yang dibedah dalam proses penelitian tersebut dapat membuahkan hasil yang maksimal. Adapun ruang lingkup dari penulisan skripsi ini adalah Untuk mengetahui bentuk pertanggungjawaban debitur terhadap kreditur akibat wanprestasi dalam perjanjian minjam meminjam (Studi Putusan Nomor 481/Pdt.G/2021/PN. Mdn). Serta Untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam memutuskan perselisihan wanprestasi antara kreditur dan debitur.

---

<sup>37</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 2006), hlm., 43.

<sup>38</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), hlm., 29

## B. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian skripsi ini adalah jenis penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum kepustakaan.<sup>39</sup> Bahan pustakanya merupakan data dasar yang dalam (ilmu) penelitian digolongkan sebagai data sekunder. Data sekunder adalah berbagai informasi yang telah ada sebelumnya dan sengaja dikumpulkan oleh peneliti yang digunakan untuk melengkapi kebutuhan data<sup>40</sup>.

## C. Metode Pendekatan Dalam Penelitian

Dalam melakukan suatu penelitian hukum, ada beberapa metode pendekatan yang digunakan agar hasil penelitian tersebut dapat memberikan hasil yang memuaskan. Menurut Peter Mahmud Marzuki, terdapat 5 (lima) pendekatan yang dapat digunakan dalam penelitian hukum, yaitu:<sup>41</sup>

- a. Pendekatan kasus (*case approach*);
- b. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*);
- c. Pendekatan historis (*historical approach*);
- d. Pendekatan perbandingan (*comparative approach*);
- e. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*).

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode pendekatan antara lain:

### 1. Metode pendekatan perundang-undangan(*statute approach*)

Merupakan pendekatan dengan penelitian yang mengutamakan bahan hukum yang berupa peraturan perundang-undangan sebagai acuan dasar dalam melakukan penelitian. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) ini biasanya

---

<sup>39</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Rajawaliipers, 2013), hlm 23.

<sup>40</sup> Dalam Buku *Metode Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis*, Defenisi Data Sekunder (2013).

<sup>41</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), hlm., 93

digunakan untuk meneliti peraturan perundang-undangan yang dalam penormannya masih terdapat kekurangan.

Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan yang bersangkutan paut dengan permasalahan yang sedang dihadapi. Pendekatan perundang-undang dilakukan dengan mempelajari konsistensi atau kesesuaian antara suatu konstitusi dengan undang-undang, peraturan perundangan-undangan dan peraturan lainnya.

Hal yang perlu diperhatikan ketika menggunakan pendekatan ini adalah struktur norma dalam wujud tata urutan atau hierarki peraturan perundang-undangan, dan juga keberadaan norma apakah norma itu berada pada sebuah peraturan perundang-undangan yang bersifat khusus atau umum, atau apakah norma itu berada dalam peraturan perundang-undangan yang lama atau yang baru.<sup>42</sup> Jadi fokus perhatiannya ada pada pemahaman peneliti terhadap asas-asas peraturan perundang-undangan dan teori norma hukum yang diajarkan Han Kelsen maupun Hans Nawiasky.<sup>43</sup>

## 2. Metode Pendekatan konseptual (*conceptual approach*)

Menurut Peter Mahmud Marzuki, beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Peter Mahmud Marzuki juga menyatakan dalam membangun konsep, peneliti bukan hanya melamun dan mencari-cari khayalan, melainkan pertama kali ia harus beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum dan peneliti akan

---

<sup>42</sup> I Made Pasek Diantha, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2016), hlm., 159.

<sup>43</sup> Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum*, (Tangerang: Unpam Press, 2019), hlm., 83.

menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi.

### 3. Metode Pendekatan Kasus (*case approach*)

Merupakan pendekatan kasus yang dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi telaah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan tetap.

## **D. Sumber Data**

Dalam melakukan penelitian ini, penulis memerlukan data-data yang akan dijadikan acuan untuk memecahkan permasalahan yang dihadapi, data sendiri bermaksudkan agar memperoleh bahan-bahan yang relevan, akurat dan terpercaya. Data yang digunakan bersumber dari data sekunder. Data sekunder adalah data yang tidak mengikat tetapi menjelaskan mengenai bahan dari data primer yang merupakan hasil olahan pendapat atau pikiran para pakar atau ahli yang mempelajari suatu bidang tertentu secara khusus yang akan memberikan petunjuk ke mana peneliti akan mengarah.<sup>44</sup>

## **E. Metode Pengumpulan Data**

Adapun metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu:

### 1. Metode Kepustakaan (*Library Research*).

Yaitu suatu cara pengumpulan data dengan melakukan penelusuran dan menelaah bahan pustaka (literature, hasil penelitian, majalah ilmiah, buletin

---

<sup>44</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D)* (Bandung: Alfabeta, 2015), hlm., 93.

ilmiah, jurnal ilmiah dsb). Bahan hukum dikumpulkan melalui prosedur inventarisasi dan identifikasi peraturan perundang-undangan, serta klasifikasi dan sistematisasi bahan hukum sesuai permasalahan penelitian. Oleh karena itu, teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan studi kepustakaan. Studi Kepustakaan dilakukan dengan cara membaca, menelaah, mencatat membuat ulasan bahan-bahan pustaka yang ada kaitannya.<sup>45</sup>

#### **F. Metode Analisa Data**

Menurut Prasetya Irawan, analisis data merupakan suatu kegiatan yang bersifat mentransformasikan data menjadi informasi. Data adalah hasil dari suatu pencatatan, sedangkan informasi adalah makna dari hasil pencatatan.<sup>46</sup> Analisis data sebagai tindak lanjut proses pengolahan data merupakan kerja seorang peneliti yang memerlukan ketelitian dan penercahan saya piker secara optimal.<sup>47</sup> Adapun metode analisis data yang digunakan yaitu metode analisis data kualitatif. Yang dimaksud analisis data kualitatif adalah sebagaimana pendapat dari Soerjono Soekanto, yaitu: suatu tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analisis yaitu apa yang dinyatakan oleh sasaran penelitian yang bersangkutan secara tertulis atau lisan dan perilaku nyata.<sup>48</sup> Dengan metode analisis data ini penulis akan mengaitkan permasalahan dalam penelitian guna menghasilkan kesimpulan yang objektif dari permasalahan yang diangkat.

---

<sup>45</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), hlm.,95

<sup>46</sup> Prasetya Irawan, *Logika dan Prosedur Penelitian, Pengantar Teori dan Panduan Praktis Penelitian Sosial bagi Mahasiswa dan Peneliti Pemula*, (Jakarta: STIA LAN, 2000), hlm., 28-29.

<sup>47</sup> Suratman dan Philips Dillah, *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung: Alfabetta, 2015), hlm., 144.

<sup>48</sup> Bachtiar, Op. Cit., hlm 160.

